



PUTUSAN

Nomor 3693 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **MUHAMAD TEGUH Bin SOMAD;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/13 April 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sersan Muis Nomor 60/1084 RT 012
RW 003, Kelurahan II Ilir, Kecamatan Ilir
Timur II, Kota Palembang;
Jalan Pembangunan Nomor 67 RW 02,
Kelurahan Pasar I, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Direktur Utama PT Baniah Rahmat Utara;
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;
Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan Dakwaan
Subsidiaritas sebagai berikut :

1. Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal
2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 3693 K/Pid.Sus/2019



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau

2. Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam tanggal 1 April 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD TEGUH Bin SOMAD**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMAD TEGUH Bin SOMAD** dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **MUHAMAD TEGUH Bin SOMAD** sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti atas kerugian negara yang timbul sebesar Rp5.364.988.226,01 (lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah satu sen) yang diperhitungkan dengan pengembalian uang sebesar Rp5.364.988.226,01 (lima miliar tiga ratus

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 3693 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah satu sen) yang telah dititipkan oleh terdakwa melalui Penuntut Umum di rekening Bank BRI atas nama RPL 144 Kejaksaan Negeri Pagar Alam dengan Nomor 013801000677307;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Jenis Dokumen	Nomor/Tanggal
1.	Standar Harga Satuan Kota Pagaralam TA 2013	2 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013
2.	DPA-SKPD Dinas PU Kota Pagaralam TA 2013	1.03.01.01.15.03.5.2 31 Oktober 2013
3.	Surat Keputusan Walikota Pagaralam tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Pagaralam	821.2/29/KPTS/BKD/ 2013
4.	Surat Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	600/01/SK/DPU/KPA/ 2013 10 Januari 2013
5.	Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Pagaralam TA 2013	620/52/SK/BM/DPU/2 013 14 Februari 2013
6.	Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Pagaralam tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Dinas PU Bidang Bina Marga Kota Pagaralam TA 2013	600/08/SK/DPU/2013 01 Februari 2013
7.	Harga Perkiraan Sendiri Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Januari 2013
8.	Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk	Tahun Anggaran 2013

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 3693 K/Pid.Sus/2019



	Kontrak Harga Satuan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	
09.	Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor: 800/01/POKJA.I.1/UL P/2013 tanggal 4 Januari 2013
10.	Dokumen penawaran PT. Baniah Rahmat Utama Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor: BRU/ 015/I/2013 tanggal 22 Januari 2013
11.	Dokumen Kualifikasi dari PT Baniah Rahmat Utama Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
12.	Laporan Evaluasi Lelang Paket Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Februari 2013
13.	Surat Perjanjian Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III sumber dana APBD Kota Pagar Alam dengan nilai kontrak Rp23.595.777.000,00	Nomor:620/01/SP/BM /DPU/2013 tanggal 20 Februari 2013
14.	Dokumen Addendum Surat Perjanjian Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III Sumber Dana APBD Kota Pagar Alam dengan nilai kontrak Rp23.595.777.000,00	Nomor: 620/01.a/SP/BM/DPU /2013 tanggal 24 April 2013
15.	Dokumen Laporan Harian Standar Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III Kota Pagaralam	Nomor: 620/01/SP/BM/DPU/ 2013 tanggal 20 Februari 2013
16.	Dokumen Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung	-



	Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	
17.	Photo Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
18.	As Build Drawing Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III dari PT Baniah Rahmat Utama	-
19.	Dokumen PHO (Provosional Hand Over) Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	620/678/BM/DPU/2013 16 Oktober 2013
20.	Dokumen Pembayaran Uang Muka:	
	- Jaminan Uang Muka (copy)	PST.2080/2013-00143 22 Februari 2013
	- Surat Pengantar	600/087/DPU/KPA/2013 28 Februari 2013
	- Surat Kuasa PT BRU kepada Erna	116/BRU/III/2013 05 Maret 2013
	- Kuitansi Pembayaran Uang Muka	620/01/SP/BM/DPU/2013 20 Februari 2013
	- Permintaan Uang UUDP dari Dinas PU	25 Februari 2013
	- Berita Acara Uang Muka	620/02/BA/DPU/2013 25 Februari 2013
	- Surat Permohonan Permintaan SPD BT	620/02/SPD/DPU/2013 25 Februari 2013
		02/Register/2013 25 Februari 2013



- Daftar Pengantar Penerbitan SPD	
	115/BRU/2013 22 Februari 2013
- Surat Permohonan Uang Muka Kerja	
- Ceklis Kelengkapan Berkas Kontruksi	2 Februari 2012
- Nota Dinas kepada Walikota Pagaralam perihal Pembayaran Uang Muka Pekerjaan	900/14/SD.V/2013 03 Maret 2013
- Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka atas nama Baniah Rahmat Utama	900/ /DPPKA/2013 Maret 2013
- Lampiran SPD	SPD/0018/LS/2013 04 Maret 2013
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA 2013	SPD/0018/LS/2013 04 Maret 2013
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab	600/095/DPU/KPA/2013 04 Maret 2013
- Surat Pernyataan Belum Pernah Dilakukan Pembayaran	25 Februari 2013
- Surat Permintaan Pembayaran Rincian Rencana Penggunaan	SPP13.5.2/04/LS/2013 04 Maret 2013
- Surat Permintaan Pembayaran	SPP13.5.2/04/LS/2013 04 Maret 2013
- Surat Perintah Membayar	SPM:04/LS/2013



		04 Maret 2013
21.	Dokumen pembayaran termin I :	
	- Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Minggu ke 7 Tanggal 03 sampai dengan 09 April 2013	09 April 2013
	- Surat Pernyataan telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas hasil pelaksanaan pekerjaan	620/37/SP/DPU/2013
	- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Kesatu	620/39/SPP/DPU- BM/KPA/2013, 10 April 2013
	- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kesatu	620/37/BA-Fisik/DPU- BM/KPA/2013, 09 April 2013
	- Surat Pernyataan telah melakukan pekerjaan sesuai surat perjanjian	232/BRU/IV/2013
	- Surat Permohonan Pembayaran Angsuran Kesatu Fisik Pekerjaan 30 %	233/BRU/IV/2013 10 April 2013
	- Surat Permohonan Angsuran Ke-1	234/BRU/IV/2013 08 April 2013
	- Berita Acara Angsuran Pertama	620/12/BA/DPU/KPA/ 2013 11 April 2013
	- Rincian Pajak PT Baniah Rahmat Utama Angsuran Pertama	-
	- Kuitansi Pembayaran Angsuran Pertama	2013
	- Permintaan Uang UUDP dari Dinas PU	11 April 2013
	- Surat Permohonan Permintaan SPD Angsuran Pertama	620/24/SPD/DPU/201 3 11 April 2013
	- Surat Pengantar kepada Walikota Pagaralam	600/281/DPU/KPA/20 13 09 April 2013
	- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna	600/282/DPU/KPA/20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Anggaran	13 09 April 2013
	- Surat Permohonan Angsuran Ke-1 atas nama Baniah Rahmat Utama kepada Walikota Pagar Alam	900/78/DPPKA/2013 17 April 2013
	- Nota Dinas kepada Walikota Pagar Alam perihal permohonan pembayaran pekerjaan	900/72/SJ.V/2012 17 April 2013
	- Agenda surat masuk mohon pembayaran	900/72/SD.V/2013 17 April 2013 No. Agenda 438
	- Lampiran SPD	SPD/0113/LS/2013 18 April 2013
	- Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.	SPD/0113/LS/2013 tahun 2013 18 April 2013
	- Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa	600/23/DPU/TH 2013 18 April 2013
	- Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013	SPM : 23 /LS/2013 18 April 2013
	- Surat Permohonan Permintaan SP2D Angsuran I	600/23/DPU/2013 April 2013
	- Surat Perintah Pencairan Dana	SP2D/0124/LS/2013 19 April 2013
22	Dokumen pembayaran termin II :	
	- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kedua	620/112/BA-Fisik/DPU-BM/KPA/2013 20 Mei 2013
	- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Kedua Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam	620/60/SPP/DPU-BM/KPA/2013 22 Mei 2013

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 3693 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan	21 Mei 2013
- Surat Pernyataan Telah Melakukan Pemeriksaan dan Penelitian Atas Hasil Pelaksanaan Pekerjaan	620/100/SP/DPU/2013 22 Mei 2013
- Surat Pernyataan Telah Melakukan Pekerjaan Sesuai dengan Surat Perjanjian serta Bertanggung Jawab Atas Pekerjaan	408/BRU/V/2013 22 Mei 2013
- Permohonan Pembayaran Angsuran Kedua Fisik Pekerjaan 70 %	404/PRU/V/2013 22 Mei 2013
- Surat Permohonan Angsuran Kedua	410/BRU/2013 23 Mei 2013
- Berita Acara Angsuran Kedua	620/19/BA/DPU/KPA/2013 23 Mei 2013
- Rincian Pajak PT Baniah Rahmat Utama Angsuran Kedua	-
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab	600/407/DPU/KPA/2013 13 Juni 2013
- Surat Pengantar Penyampaian Berkas Tagihan Angsuran Kedua	600/339/DPU/KPA/2013 27 Mei 2013
- Nota Dinas kepada Walikota Pagar Alam c.q. kepala DPPKAD	900/05/SD.V/2013 28 Mei 2013
- Kuitansi Pembayaran Angsuran Kedua	2013
- Daftar Permintaan Uang UUDP Dinas PU	23 Mei 2013
- Surat Permohonan Permintaan SPD Pembayaran Angsuran Kedua	620/31/SPD/DPU/2013 23 Mei 2013
- Surat Permohonan Pembayaran Angsuran Ke II atas nama Baniah Rahmat Utama kepada	900/109/DPPKA/2013 30 Mei 2013

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 3693 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Walikota Pagar Alam.	
	- Lampiran SPD	SPD/0163/LS/2013 07 Juni 2013
	- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013	SPD/0163/LS/2013 tahun 2013 07 Juni 2013
	- Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa	600/32/DPU/LS barang jasa. Tahun 2013 13 Juni 2013
	- Surat Perintah Membayar	32/LS/2013 13 Juni 2013
	- Surat Permohonan Permintaan SP2D Pembayaran Angsuran Kedua	620/406/SPD/DPU/2013 13 Juni 2013
	- Surat Perintah Pencairan Dana	SP2D/0187/LS/2013 13 Juni 2013
23.	Dokumen Pembayaran Termin III :	
	- Ceklist Kelengkapan Berkas Konstruksi	27 November 2013
	- Daftar Proyek Konstruksi (Jamsostek)	1300000017790 08 Mei 2013
	- Daftar Harga Satuan Upah Tenaga Kerja (Jamsostek)	Mei 2013
	- Kuitansi Iuran Jasa Konstruksi (Jamsostek)	10 Mei 2013
	- Bank Garansi Pemeliharaan (Copy)	065.1114/KAP/III/GH/2013 19 November 2013
	- Surat Ketetapan Pajak Daerah PT Baniah Rahma Utama Masa Tahun 2013	Nomor urut 49
	- Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan	Periode 02 Oktober – 08 Oktober 2013 (minggu 33)

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 3693 K/Pid.Sus/2019



- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Ketiga	620/452/BA-FISIK/DPU-BM/KPA/2013 10 Oktober 2013
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Ketiga	620/494/SPP/DPU-BM/KPA/2013 10 Oktober 2013
- Surat Pernyataan Telah Melakukan Pemeriksaan dan Penelitian Hasil Pelaksanaan Pekerjaan	620/304/SP/DPU/2013 10 Oktober 2013
- Permohonan Pembayaran Angsuran Ketiga Fisik Pekerjaan 100 %	629/BRU/X/2013 10 Oktober 2013
- Permohonan Angsuran Ketiga	676/BRU/2013 13 November 2013
- Berita Acara Angsuran Ketiga	620/149/BA/DPU/2013 14 November 2013
- Rincian Pajak PT Baniah Rahmat Utama	-
- Kuitansi Pembayaran Angsuran Ketiga	2013
- Daftar Permintaan Uang UUDP dari Dinas PU	November 2013
- Permohonan Permintaan SPD Angsuran Ketiga	620/166/SPD/DPU/2013 14 November 2013
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab	600/957/DPU/KPA/2013 10 Desember 2013
- Surat Pengantar Penyampaian Berkas Berita Acara Angsuran Ketiga	600/859/DPU/KPA/2013 23 November 2013
- Nota Dinas Permohonan Pembayaran Pekerjaan kepada Walikota Pagar Alam c.q. kepala DPPKA	900/425/SD.V/2013 26 November 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Surat Permohonan Pembayaran Angsuran Ke III atas nama Baniyah Rahmat Utama kepada Walikota Pagar Alam	900/383/DPPKA/2013 28 November 2013
	- Agenda Surat Masuk Permohonan Pembayaran Pekerjaan Pembayaran	900/425/SD.V/2013 26 November 2013 No. Agenda 1973
	- Lampiran SPD	SPD/049/LS/2013 10 Desember 2013
	- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun 2013	SPD/0498/LS/2013 10 Desember 2013
	- Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa	620/136/DPU/LS Barang jasa. Tahun 2013 10 Desember 2013
	- Surat Perintah Membayar	136/LS/2013 10 Desember 2013
	- Surat Perintah Pencairan Dana	SP2D/0589/LS/2013 10 Desember
24.	Gambar Rencana Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix	-
25.	As Build Drawing Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
26.	Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Tanggal Desember 2012
27.	Dokumen penawaran PT Alfa Amin Utama pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor: 01/AAU/I/2013 tanggal 22 Januari 2013
28.	Dokumen kualifikasi PT Alfa Amin Utama Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara	-

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 3693 K/Pid.Sus/2019



	Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	
29.	Dokumen Penawaran PT Feco Konstruksi Utama Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor : 01/FKU/I/2013 tanggal 22 Januari 2013
30.	Dokumen Kualifikasi PT Feco Konstruksi Utama Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor: 01/FKU/I/2013 tanggal 22 Januari 2013
31.	Dokumen Contract Change Order (CCO) Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III Sumber Dana APBD Kota Pagar Alam dengan Nilai Kontrak Rp23.595.777.000,00	Nomor: 620/01.a/SP/BM/ DPU/2013 tanggal 24 April 2013
30.	Laporan Design Mix Formula Agregat Base Class C Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III Kota Pagaralam	Nomor: 600/47/BPP/IV/2013 tanggal 10 April 2013
32.	Dokumen Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	-
33.	Dokumen FHO (Final Hand Over) Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III	Nomor:620/217/BM /DPU/2014 tanggal 15 April 2014
34.	Akta pendirian Perusahaan PT. Baniah rahmat Utama	Nomor:432 Tanggal 19 Desember 2003
35.	1 lembar legalisir yang dikeluarkan Dinas PUPR Pagar Alam Hasil Lembar Akhir Hasil Pemeriksaan Atas Fisik Bersama Di Lapangan pada Tanggal 13 dan 14 Februari 2014	-
36.	1 lembar legalisir Bukti Setor oleh Dinas PUPR Pagar Alam ke Kas Daerah Pagar Alam untuk	S.003/QMR/BSS/200 6 Tanggal 24 Juni

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 3693 K/Pid.Sus/2019



	Setor Kelebihan Volume Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu II Jalur Aspal Hotmot III Sumber Dana APBD TA 2013 atas nama PT Baniah Rahmat Utama	2014
37.	Akta Pendirian PT Baniah Rahmat Utama dan Akta Perubahan Terakhir	Nomor 538 Tanggal 18 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT Husnawaty, S.H Nomor 432 Tanggal 19 Desember 2003

Dikembalikan kepada Penyidik Polda Sumsel untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka Muhammad Arif Kusuma Yudha bin Harun Al Rasyid dan Tersangka Drs. Syaiful Anwar bin M. Daud;

Barang bukti berupa:

1. Rekening Koran Print Out PT Baniah Rahmat Utama milik Sdr. Muhamad Teguh dengan Nomor Rekening 1403053687 Bank Sumsel Babel;
2. Copy KTP atas nama Muhamad Teguh;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg, tanggal 29 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD TEGUH Bin SOMAD**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 3693 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD TEGUH Bin SOMAD** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.364.988.226,01 (lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah satu sen) yang diperhitungkan dengan uang titipan sebesar Rp5.364.988.226,01 (lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah satu sen) di rekening Bank BRI atas nama RPL 144 Kejaksaan Negeri Pagar Alam dengan Nomor 013801000677307;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 37, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Arif Kusuma Yudha bin Harun Al Rasyid dan Tersangka Drs. Syaiful Anwar bin M. Daud;**
 - Barang bukti berupa :
 - 1) Rekening Koran Print Out PT Baniah Rahmat Utama milik Sdr. Muhammad Teguh dengan Nomor Rekening 1403053687 Bank Sumsel Babel;
 - 2) Copy KTP atas nama Muhammad Teguh;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG, tanggal 11 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 3693 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
2. Memperbaiki dengan mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 April 2018 Nomor 24/PID.Sus/2018/PN PLG, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya sebagai berikut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD TEGUH Bin SOMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD TEGUH Bin SOMAD** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.364.988.226,01 (lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah satu sen) yang diperhitungkan dengan uang titipan sebesar Rp5.364.988.226,01 (lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah satu sen) di Rekening Bank BRI atas nama RPL 144 Kejaksaan Negeri Pagar Alam dengan Nomor 013801000677307;
6. Menyatakan bahwa apabila pidana denda itu tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
8. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
10. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 37, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum,

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 3693 K/Pid.Sus/2019



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Arif Kusuma Yudha bin Harun Al Rasyid dan Tersangka Drs. Syaiful Anwar bin M. Daud;

- Barang bukti berupa :

- 1) Rekening Koran Print Out PT Baniah Rahmat Utama milik Sdr. Muhamad Teguh dengan Nomor Rekening 1403053687 Bank Sumsel Babel;
- 2) Copy KTP atas nama Muhamad Teguh;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg *juncto* Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2019 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2019 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 3693 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
2. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena kedudukan Terdakwa selaku Dirut PT Baniah Rahmat Utama (PT BNU). Oleh karena itu ketentuan yang diterapkan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan alasan :
 - a. Terdakwa selaku Direktur PT Baniah Rahmat Utama dalam melaksanakan tugas, kewajiban bertindak dalam kapasitas sebagai orang perorangan swasta atau privat. Sebaliknya Terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana *a quo* tidak dalam kapasitas melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggungjawab dalam jabatan pemerintahan/Negara. Terdakwa dalam kegiatan proyek tidak melaksanakan tugas, kewenangan dalam jabatan pemerintahan;
 - b. Penyimpangan/pelanggaran dalam kaitan kegiatan proyek Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang perorangan swasta atau privat, Terdakwa bertindak tidak dalam kapasitas sebagai Pegawai Negeri (yang dipersamakan dengan pegawai) atau penyelenggara Negara/Pejabat Negara;
 - c. Bagaimana mungkin Terdakwa selaku Direktur PT BRU dapat menyalahgunakan kewenangan sedangkan secara administrasi tidak

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 3693 K/Pid.Sus/2019



terpenuhi adanya Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau Pemangku Jabatan Negara/Pemerintahan;

- d. Bahwa untuk menyatakan seseorang melakukan penyalahgunaan kewenangan sebagai dimaksud Pasal 3 tersebut apabila pelaku delik bertindak untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dalam Jabatan Pemerintah/Negara. Selain hal tersebut syarat utamanya harus ada Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau Pemangku Jabatan Negara/Pemerintahan;
- e. Bahwa maksud dan tujuan Pembuat Undang-Undang merumuskan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 dengan kualitas subyek berbeda yaitu Pasal 3 dengan subyek Pegawai Negeri/Penyelenggara selaku Pemangku Jabatan Negeri/Negara (*vide* Pasal 1 Ayat (2) *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999), sedangkan Pasal 2 dengan subyek Partikulir/Swasta bukan Pemangku Jabatan Negeri/Negara;
- f. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana Pasal 3 adalah dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan dengan subjeknya pegawai/penyelenggara Negara;
- g. Sedangkan kedudukan Terdakwa dalam kegiatan proyek Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu A. Hotmix adalah selaku Dirut Direktur Utama PT BRU sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan perusahaan PT BRU;
- h. Terdakwa selaku Direktur PT BRU dalam Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Bandar Atung Bungsu A. Hotmix dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara tidak melaksanakan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak serta melanggar beberapa peraturan hukum lainnya diantaranya Ketentuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 3693 K/Pid.Sus/2019



- i. Kesalahan Terdakwa telah menerima seluruh pembayaran proyek sebesar 100% namun dalam pelaksanaan kegiatan proyek belum selesai 100% dan terdapat kekurangan secara kualitas maupun kuantitas sebagaimana disyaratkan dalam kontrak kerja;
- j. Hasil Audit Struktural Pemeriksaan Konstruksi Polba Politeknik Negeri Bandung oleh ahli pada pokoknya memberikan report hasil pekerjaan terjadi penyimpangan. Pekerjaan tanah terdapat selisih volume sebesar 10.678,95 M², pekerjaan Perkerasan berbutir terdapat kekurangan volume 411,63 M³, pekerjaan aspal terdapat kekurangan volume 366,93 M³, pekerja struktur terdapat kekurangan volume sebesar 82,38 M³, pekerjaan pengembalian kondisi terdapat kekurangan volume 6 M³, pekerjaan kualitas, lapisan pondasi;
- k. Adanya perbedaan kualitas dan kuantitas barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan kemudian Terdakwa menerima kelebihan atau selisih pembayaran dana proyek tersebut secara melawan hukum atau melawan hak, tanpa hal menerimanya maka tentu hal ini dimaksud untuk tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- l. Sebagai konsekuensi perubahan spesifikasi/kualitas barang komputer membawa akibat sebelum barang computer digunakan tidak berapa lama setelah terjadi serah terima/penyerahan barang sudah rusak duluan dalam waktu bervariasi;
- m. Perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam kegiatan proyek pengadaan yaitu adanya penyimpangan terhadap kontrak, spesifikasi pekerjaan, SPK, ketentuan pengadaan barang dan jasa serta beberapa ketentuan lainnya;
- n. Perbuatan *a quo* Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu A. Hotmix telah merugikan keuangan Negara sesuai dengan perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp5.364.988.226,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 3693 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa secara hukum menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa yang wajib dipertanggungjawabkan bukan saja yang dinikmati Terdakwa akan tetapi seluruh harta kekayaan/uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp5.364.988.226,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
 - p. Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara ke Kejaksaan Negeri Pagar Alam melalui Rekening Nomor 013801000677307 dengan rincian tanggal 05 Maret 2019 Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan tanggal 13 Maret 2019 Rp2.364.988.226,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
 - q. Bahwa Terdakwa selaku pemenang lelang yang memperoleh hasil tindak pidana dan tidak ada pihak lain yang memperoleh hasil tindak pidana korupsi yang diajukan dalam perkara *a quo* yang akan dibebani tanggung jawab pembayaran uang pengganti;
 - r. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan Negara memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tipikor *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Keberatan Terdakwa memohon agar pidana penjara dapat diringankan, keberatan ini dapat dibenarkan karena di dalam memori kasasi terdapat cukup alasan mendasar dan signifikan untuk meringankan pidana penjara bagi Terdakwa;
4. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal memperberat pidana penjara Terdakwa tidak didasarkan pada alasan pertimbangan secara adil, objektif dan proporsional sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 3693 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan hasil perhitungan audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terjadi kerugian keuangan Negara dalam Kegiatan Proyek Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu A. Hotmix sebesar Rp5.364.988.226,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
6. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara ke Kejaksaan Negeri Pagar Alam melalui rekening Nomor 013801000677307 dengan rincian tanggal 05 Maret 2019 Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan tanggal 13 Maret 2019 Rp2.364.988.226,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
7. Dengan demikian, perbuatan *a quo* Terdakwa tidak adil dan layak apabila Terdakwa dipidana lebih berat sebagaimana pidana penjara dalam amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi. Sebab sudah tidak ada kerugian keuangan Negara. Pemidanaan berat tentu dapat menciptakan terjadinya disparitas pemidanaan dengan perkara lainnya dengan kerugian Negara yang lebih besar dan tidak ada pengembalian namun dipidana penjara lebih ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG, tanggal 11 Juli 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg, tanggal 29 April 2019 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 3693 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUHAMAD TEGUH Bin SOMAD** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT PLG, tanggal 11 Juli 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg, tanggal 29 April 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD TEGUH Bin SOMAD** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 2. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.364.988.226,01 (lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah satu sen) yang dikompensasikan dengan uang titipan sebesar Rp5.364.988.226,01 (lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah satu sen) di Rekening Bank BRI atas nama RPL 144 Kejaksaan Negara Pagar Alam dengan Nomor : 013801000677307;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 3693 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 2 Desember 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., M.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H..

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 3693 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)